

Kebijakan Pendidikan Ujian Akhir Nasional

Grace Kimbal¹, Viktory Nicodemus Joufree Rotty², Jeffry Sonny Lengkong³, Harold Refli Lumapow⁴

¹Fakultas Teknik, Universitas Negeri Manado

^{2,3,4}Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Manado

Email: gracekimbal@unima.ac.id, viktoryrotty@unima.ac.id, jeffrylengkong@unima.ac.id, haroldlumapow@unima.ac.id

Abstrak

Pendidikan yang berkualitas memegang peran kunci dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Sementara SDM diperlukan sebagai penggerak proses pembangunan suatu Negara, semakin berkualitas SDM yang dimiliki oleh suatu Negara maka semakin cepat proses pembangunannya menuju masyarakat madani. Undang-undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak warga Negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai intitusi Negara. UN sejak awal sudah menuai kontroversi di Indonesia, sebahagian masyarakat menganggap UN tidak tepat untuk dilaksanakan secara merata di Indonesia. Disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana masing-masing sekolah yang ada di seluruh Indonesia belum merata, serta tidak semua sekolah dan siswa mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam kebijakan publik dan kebijakan pendidikan, dua aturan tersebut mengatur dan mengikat seluruh kehidupan masyarakat yang harus diikuti dan tanpa melihat status social orang tersebut. Kebijakan publik adalah berbagai aturan yang ada untuk kepentingan orang banyak yang prosedurnya dilakukan dengan melibatkan beberapa orang pemerintahan dalam membantu untuk menerapkan tujuan awal yang sudah ditetapkan, kebijakan pendidik adalah suatu kebijakan yang berlaku untuk berbagai lembaga pendidikan yang di mana harus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah seperti kurikulum yang terbaru masih terdapat kelemahan dan kelebihan dalam penerapannya di Indonesia.

Kata Kunci: *Kebijakan Pendidikan*

PENDAHULUAN

Ujian Akhir Nasional merupakan salah satu alat evaluasi yang dikeluarkan Pemerintah yang merupakan bentuk lain dari Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir) yang sebelumnya dihapus. Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) dalam beberapa tahun ini menjadi satu masalah yang cukup ramai dibicarakan dan menjadi kontraversi dalam banyak seminar atau perdebatan. Beberapa kali sempat terlontar rencana atau keinginan dari beberapa pihak untuk menghapus atau meniadakan Ujian Akhir Nasional tersebut. Tidak kurang dari Mendikbud sendiri pernah melontarkan pernyataan akan menghapus UAN, dan pernyataan beberapa anggota Dewan yang mengusulkan penghapusan UAN tersebut.

Pendidikan yang berkualitas memegang peran kunci dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang

unggul. Sementara SDM diperlukan sebagai penggerak proses pembangunan suatu Negara, semakin berkualitas SDM yang dimiliki oleh suatu Negara maka semakin cepat proses pembangunannya menuju masyarakat madani. Undang-undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak warga Negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai intitusi Negara.

Faktor penentu perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi pendidikan adalah terlaksananya kebijakan dalam organisasi pendidikan dengan baik, berupa keputusan- keputusan yang memuat tujuan, prinsip dan aturan dapat menggerakkan sumber daya organisasi pendidikan dengan maksimal. Dengan makna lain kebijakan adalah a means to an end, alat untuk mencapai sebuah tujuan. Kebijakan pendidikan pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik.

Menurut Lester dan Stewart, studi kebijakan pendidikan kini telah meliputi berbagai tahap seperti terangkum dalam lingkaran kebijakan publik (*public cycle*) yang meliputi tahapan yaitu 1) agenda setting, 2) policy formulation, 3) policy implementation, 4) policy evaluation, 5) policy change, dan 6) policy termination (Lester & Stewart, 2000; Arlita dkk. 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Model penelitian ini menggunakan *library research*, dengan analisis *inductive deduktif* yang berasal dari beberapa analisis literatur (O'Dwyer & Bernauer, 2013; Moser & Korstjens, 2018). Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai proses *understanding* dari data teks tersebut, penulis kemudian menginterpretasikannya menggunakan metode deskripsi analisis, yakni dimulai dengan pengumpulan data secara sistematis dan konsisten, yang kemudian dianalisis, diseleksi serta digabungkan untuk kemudian diambil kesimpulan menggunakan analisis yang deduktif, dari masalah yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan bersifat khusus. Sedangkan sumber data yang dipergunakan yaitu data primer sebagai penguat dan pelengkap data-data yang dirasa valid dan data sekunder yaitu berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan dalam judul penelitian. Sumber data yang digunakan adalah berasal dari Jurnal dan buku diantaranya di tulis oleh Azis dkk., 2017. dkk., 2019, Parsons, Wayne. 2006, Sabri dkk., 2013, Muhdi dkk., 2017, dan sumber lainnya yang relevan. Sedangkan metode analisis dan interpretasi data yang digunakan oleh peneliti mengacu pada langkah-langkah analisis yang diajukan oleh Creswell (2016), Pertama, Memproses dan menyiapkan data untuk ditinjau; Kedua, membaca seluruh data; Ketiga, Mulai mengkode semua data penelitian; Keempat, mendeskripsikan kategori dan pengaturan tema yang akan

dianalisis; Kelima, Menyajikan laporan naratif kualitatif, dan Keenam, Membuat interpretasi dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mutu pendidikan pada tingkat nasional dapat dilihat dengan berbagai cara, tetapi pelaksanaan UAN sebagaimana yang dipraktekkan belum menjawab pertanyaan sejauh mana mutu pendidikan di Indonesia, apakah menurun atau meningkat dari tahun sebelumnya. Bahkan terdapat indikasi bahwa soal-soal UAN (yang dulu disebut Ebtanas) berbeda dari tahun ke tahun, dan seandainya hal ini benar maka akibatnya tidak bisa dibandingkannya hasil ujian antara tahun lalu dengan sekarang. Selain itu mutu pendidikan tidak mungkin diukur dengan hanya memberikan tes pada beberapa mata pelajaran 'penting' saja, apalagi dilaksanakan sekali di akhir tahun pelajaran.

Mutu pendidikan terkait dengan semua mata pelajaran dan pembiasaan yang dipelajari dan ditanamkan di sekolah, bukan hanya pengetahuan kognitif saja. UAN tidak akan dapat menjawab pertanyaan seberapa jauh perkembangan anak didik dalam mengenal seni, olah raga, dan menyanyi. UAN tidak akan mampu melihat mutu pendidikan dari sisi percaya diri dan keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat dan bersikap demokratis. Dengan kata lain, UAN tidak akan mampu menyediakan informasi yang cukup mengenai mutu pendidikan. Artinya tujuan yang diinginkan masih terlalu jauh untuk dicapai hanya dengan penyelenggaraan UAN. Model kelembagaan berpendapat bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah, jadi apapun yang telah dibuat pemerintah, dengan cara apapun adalah kebijakan publik. Model ini mendasarkan kepada fungsi-fungsi kelembagaan dari pemerintah, di setiap sektor dan tingkat, di dalam perumusan kebijakan. Menurut Dye lembaga pemerintah memberikan kebijakan dengan tiga ciri utama yaitu (1) lembaga Negara itu memberikan pengesahan (*legitimasi*), (2) kebijakan Negara itu bersifat universal dalam arti bahwa hanya kebijakan-

kebijakan negara yang dapat disebarluaskan, (3) hanya pemerintah yang memegang hak monopoli untuk memaksakan secara sah kebijakan kepada masyarakat (Dye 2011, 20). ijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan beberapa istilah yang hampir memiliki kesamaan. Diantara istilah itu adalah perencanaan pendidikan (educational planning), rencana induk tentang pendidikan (master plan of education), pengaturan pendidikan (educational regulatuion), kebijakan tentang pendidikan (policy of education). Beberapa istilah di atas memiliki perbedaan dan penggunaan yang berbeda pula (Azis, 2017).

Kebijakan pendidikan adalah menyangkut efisiensi dan efektifitas anggaran pendidikan (Sabri, 2013). Artinya kebijakan pada aspek proses dan implementasinya, dimana harus melihat sumberdaya manusia, dana, fasilitas dan manfaat kebijakan (Muhdidkk., 2017). Pendapat Devine yang dikutip oleh Munadi dan Barnawi bahwa kebijakan pendidikan memiliki empat dimensi kebijakan, yaitu dimensi normatif, struktural, konstituentif, dan teknis. Dimensi normatif terdiri atas nilai, standar, dan filsafat. Dimensi ini memaksa masyarakat untuk melakukan peningkatan dan perubahan melalui kebijakan pendidikan yang ada. Dimensi tersebut perlu dukungan dari dimensi struktural (Munadi & Barnawi, 2011). Dimensi ini berkaitan dengan ukuran pemerintah dan satu struktur organisasi, metode dan prosedur yang menegaskan dan mendukung kebijakan bidang pendidikan. Dalam kebijakan publik dan kebijakan pendidikan, dua aturan tersebut mengatur dan mengikat seluruh kehidupan masyarakat yang harus diikuti dan tanpa melihat status social orang tersebut. Kebijakan publik adalah berbagai aturan yang ada untuk kepentingan orang banyak yang prosedurnya dilakukan dengan melibatkan beberapa orang pemerintahan dalam membantu untuk menerapkan tujuan awal yang sudah ditetapkan, kebijakan pendidik adalah suatu kebijakan yang berlaku untuk berbagai lembaga pendidikan yang di mana harus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah seperti kurikulum yang

terbaru masih terdapat kelemahan dan kelebihan dalam penerapannya di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Alawiyah, F. (2015). Perubahan kebijakan ujian nasional (studi pelaksanaan ujian nasional 2015). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2), 189-202.

[ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN | Prastiko | Seminar](https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/article/view/2575/2011)

<https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/article/view/2575/2011>

Makalah Analisis Kebijakan Pendidikan, Eriyanti, 2010

[Nasional Arah Manajemen Sekolah Pada Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19 \(um.ac.id\)](https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/article/view/2575/2011)

Sartina, S., Nursiang, N., & Faisal, F. (2020). Analisis kebijakan ujian nasional terhadap evaluasi akhir pendidikan. *Jurnal Mappesona*, 3(2).